

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Organisasi nirlaba merupakan lembaga yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat atau komunitas tertentu tanpa mencari keuntungan finansial sebagai prioritas. Menurut Hayatie & Saripudin (2024), organisasi nirlaba merupakan lembaga yang menyediakan layanan yang tidak disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta, dengan tujuan utama memberikan manfaat sosial. Organisasi seperti ini beroperasi tanpa mencari keuntungan dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Untuk menjaga stabilitas dan kemandirian keuangan, organisasi nirlaba biasanya mengandalkan berbagai sumber pendanaan yang beragam. Berbeda dengan organisasi profit yang berorientasi pada laba, organisasi nirlaba fokus pada pemenuhan kebutuhan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan melalui berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pengelolaan organisasi ini menuntut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu contoh organisasi nirlaba yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan adalah masjid. Masjid merupakan institusi

keagamaan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Muslim. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat (Siahaan et al., 2023).

Di Indonesia, masjid menjadi salah satu entitas keagamaan yang paling banyak jumlahnya dan tersebar hingga ke pelosok daerah. Masjid di Indonesia tersebar hingga ke tingkat desa dan kelurahan dengan jumlah mencapai ratusan ribu. Berdasarkan data dari CNBC Indonesia (2024), Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia, yakni diperkirakan mencapai lebih dari 800.000 masjid yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Data resmi dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama mencatat jumlah masjid dan mushola terdaftar sebanyak 663.729 unit. Jumlah yang sangat besar ini menegaskan peran strategis masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga sosial, pendidikan, dan budaya yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat Indonesia.

Keberadaan masjid yang tersebar di seluruh pelosok negeri menjadikannya sebagai potensi besar dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Namun, agar fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal, masjid perlu dikelola dengan sistem tata kelola yang baik, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset wakaf.

Dalam praktiknya, sebagian besar masjid menerima berbagai jenis dana dan sumbangan dari masyarakat, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang. Dana

tersebut digunakan untuk pembiayaan operasional, pembangunan fisik, program sosial keagamaan, serta pengelolaan aset wakaf. Dana-dana tersebut harus dikelola secara profesional agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada para donatur dan jamaah. Maka dari itu, pengurus masjid memiliki kewajiban moral dan administratif untuk mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada para jamaah dan masyarakat umum.

Namun, di tengah meningkatnya peran strategis masjid, masih banyak masjid di Indonesia yang belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai seperti hasil program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (Unisba) di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, diketahui bahwa sebagian besar pengurus masjid masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas terkait pencatatan keuangan masjid.

Hal tersebut diperjelas dengan belum tersedianya sarana pencatatan, belum adanya pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta ketiadaan SOP dalam tata kelola dana masjid, sehingga pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan belum memenuhi prinsip akuntabilitas publik (Lukihardianti, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Ridwan (2020) pada dua puluh Masjid Jami' di Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa mayoritas masjid belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis dalam pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan hanya disusun dalam bentuk sederhana (*single*

entry), belum mengacu pada standar organisasi nirlaba, serta belum diaudit oleh pihak independen. Hal ini tentu menimbulkan risiko administratif dan menurunkan akuntabilitas di mata publik.

Fenomena kasus penyalahgunaan dana keagamaan yang muncul di media beberapa tahun terakhir juga menjadi pengingat penting akan perlunya sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Seperti salah satu kasus penyalahgunaan dana keagamaan yang terjadi di Maluku Tenggara, di mana mantan bendahara panitia pembangunan Masjid Nurul Jannah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp515 juta. Dana tersebut ditarik dan digunakan tanpa sepengetahuan ketua panitia serta tidak disertai dengan dokumen pertanggungjawaban yang memadai, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara (Barends, 2025).

Selain pengelolaan dana, pengelolaan aset wakaf yang dimiliki masjid juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data Kementerian Agama melalui Website Siwak (Sistem Informasi Wakaf), data aset wakaf di Indonesia hingga Juni 2025 terdapat di 440.512 lokasi di Indonesia dengan luas secara keseluruhan 57.263 Ha. Aset wakaf tersebut dipergunakan untuk beberapa hal seperti pesantren (4,10%), sekolah (10,77%), musholla (27,90%), makam (4,35%) serta masjid (43,51%). Dalam pengelolaannya, hanya terdapat sekitar 57,42% aset yang bersertifikat resmi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025).

Aset wakaf seperti tanah, bangunan, dan barang-barang lainnya dapat menjadi sumber daya strategis untuk kegiatan masjid dan pemberdayaan umat jika dikelola dengan baik. Namun pada kenyataannya, banyak aset wakaf yang belum terdokumentasi atau dimanfaatkan secara optimal. Salah satu penyebab potensi pengelolaan aset wakaf di Indonesia belum dikelola secara optimal yaitu disebabkan oleh nadzhir sebagai pengelola wakaf belum memiliki rencana strategis, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf seperti tugas dan wewenang nadzhir, syarat rukun wakaf, dan legalitas akta ikrar wakaf (Carolina, 2022).

Salah satu contoh pengelolaan aset wakaf dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Lestari (2023) di Kecamatan Gandus Kota Palembang yang menunjukkan bahwa pengelolaan tersebut oleh nadzir saat ini hanya terbatas pada pengelolaan mushola, tanpa adanya usaha untuk mengelola wakaf secara produktif. Tanah yang didonasikan sebagai wakaf tersebut diarahkan untuk musholla demi kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan aset wakaf di musholla belum sepenuhnya optimal. Selain itu, sertifikat musholla tersebut belum diperoleh dan hanya tersedia dalam bentuk SPH (surat pengakuan hak atas tanah). Salah satu kasus tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf masih belum sesuai karena belum memiliki sertifikat resmi dari Kementerian Agama.

Oleh karena itu, lembaga yang mengelola aset wakaf sangat memerlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini dikarenakan dalam praktik pengelolaan wakaf, terdapat berbagai hambatan yang sering muncul. Misalnya, pada wakaf tanah yang tidak mengikuti SOP yang berlaku sehingga menimbulkan sengketa. Pengelolaan aset harus mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi persyaratan agar aset tersebut dapat diakui secara resmi. Dengan demikian, risiko dan hambatan dapat diminimalkan. (Anam et al., 2021).

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. SOP merupakan pedoman penting yang harus dimiliki untuk menjalankan aktivitas rutin harian yang berkaitan dengan operasional organisasi. SOP bertujuan untuk membangun komitmen kerja dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) serta sebagai alat penilaian kinerja baik secara internal maupun eksternal. Dengan adanya pencatatan keuangan yang terdokumentasi secara detail, organisasi dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap seluruh aktivitas keuangan yang berlangsung.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ismawati dan Septina (2023) berfokus pada penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan kas masuk di Gereja Kristen Indonesia Darmo Permai, Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengelola gereja mengenai pentingnya SOP dalam tata kelola keuangan,

khususnya kas masuk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa meskipun pengelolaan kas masuk telah berjalan, belum terdapat SOP yang terdokumentasi dan terstruktur. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi, ketidakteraturan, dan risiko kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan gereja. Oleh karena itu, penyusunan SOP dianggap penting sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas rutin yang berkaitan dengan penerimaan kas.

Masjid Ni'matul Ittihad merupakan salah satu masjid yang aktif dalam menjalankan berbagai program keagamaan dan sosial. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan pengurus masjid, diketahui bahwa pengelolaan kas di Masjid Ni'matul Ittihad masih dilakukan secara manual. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas belum menggunakan sistem atau format laporan yang baku, dan pencatatan dilakukan secara berkala oleh bendahara dalam buku kas. Sumber penerimaan kas masjid berasal dari infaq kotak amal, sumbangan masyarakat, dan hasil sewa aula masjid. Sedangkan pengeluaran kas masjid digunakan untuk pembayaran operasional masjid, pembayaran honor pengurus dan marbot masjid, kajian rutin, dan sebagainya.

Sementara itu, dalam hal pengelolaan aset wakaf, pengurus menyampaikan bahwa proses penerimaan wakaf masih berjalan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan, tanpa adanya dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan atau bukti administratif. Hal ini menimbulkan potensi risiko terhadap transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf di masa depan. Pengurus Ni'matul Ittihad

juga menyatakan adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas tata kelola masjid, terutama dalam hal administrasi keuangan dan pengelolaan aset wakaf. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya pedoman atau SOP menjadi kendala utama.

Menurut Siregar (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan masjid yang efektif memerlukan prosedur yang jelas dan tertata untuk memastikan pencatatan keuangan yang akurat dan akuntabel serta meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan dana meskipun pencatatan keuangan sudah dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pengelolaan Aset Wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan". Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas penerimaan dan pengeluaran kas serta pengelolaan aset wakaf di Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan. Dengan adanya SOP ini, diharapkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas serta aset wakaf di masjid dapat berjalan lebih baik, memberikan kemudahan bagi pengurus dalam menjalankan tugasnya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana dan wakaf yang mereka titipkan.

B. Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan?
2. Bagaimana rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas pengelolaan aset wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan.
2. Merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) atas pengelolaan aset wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik,

khususnya dalam hal tata kelola keuangan masjid dan pengelolaan aset wakaf. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, seperti akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan lembaga keagamaan non-profit.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan

Penelitian ini dapat menyediakan panduan kerja yang sistematis dan terdokumentasi dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kas serta aset wakaf. Dengan adanya SOP yang jelas, pengelolaan kas dan aset wakaf Masjid Ni'matul Ittihad diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan jamaah terhadap pengurus masjid melalui keterbukaan dalam pengelolaan dana dan aset. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pengurus dalam menjalankan tugas-tugas secara lebih tertib dan sesuai dengan prosedur. SOP yang disusun juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan secara rutin dan mendukung proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dana masjid. Selain itu, SOP ini juga berperan dalam meminimalisir risiko kesalahan pencatatan, penyelewengan, maupun duplikasi data.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan jamaah dan masyarakat sekitar atas transparansi dan akuntabilitas dana yang telah mereka sumbangkan. Dengan pengelolaan yang terbuka dan sistematis, masyarakat akan lebih percaya dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan masjid. Penelitian ini juga berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dana keagamaan secara profesional dan bertanggung jawab.



Intelligentia - Dignitas